



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 381/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IMAM YANUSUSILO  
Tempat Lahir : Banyumas  
Umur / Tgl lahir : 37 Tahun/14 Januari 1986  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Jaya Raya Rt. 002/014 Kel. Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 s/d 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 s/d 26 April 2023;
3. Penuntut Umum tanggal 27 April 2023 s/d 7 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 s/d 6 Juni 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 s/d tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi Penasehat Hukumnya sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang terlampir dalam berkas perkara aquo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 381/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tentang penunjukan Majelis Hakim tertanggal 8 Mei 2023;
- Penetapan Majelis Hakim No. 381/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 381/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia, Terdakwa IMAM YANUSUSILO, pada bulan Juli 2021 sampai dengan 27 Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai tahun 2023 bertempat di PT. Garuda Metalindo yang berada di Jalan Kapuk Kamal Raya No. 23 Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan satu dengan lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IMAM YANUSUSILO adalah karyawan PT. Garuda Metalindo yang berada di Jalan Kapuk Kamal Raya No. 23 Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dengan divisi HR GA Bagian Maintenance Transportasi Perusahaan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa melakukan perawatan inventaris perusahaan diantaranya mengajukan atau meminta oli untuk pemeliharaan kendaraan di Plant Cibitung dan Kapuk dimana terdakwa bekeja mendapat upah atau gaji sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 sampai tanggal 27 Februari 2023, terdakwa mengajukan permintaan barang berupa oli mesin ke bagian gudang dengan alasan untuk keperluan perawatan kendaraan Plant Cibitung dan dan Plant Kapuk dimana setiap memesan barang berupa oli tersebut dilebihkan sebanyak 20 liter setiap memesan misalnya untuk keperluan seminggu sebanyak 20 liter kemudian terdakwa memesan ke bagian Gudang sebanyak 40 liter dan sisa pemakaian oli tersebut tidak dikembalikan ke bagian Gudang melainkan dijual oleh terdakwa, kemudian terdakwa pernah mengajukan permintaan pergantian oli ke bagian gudang namun ternyata tidak ada pergantian oli dan hanya menambahkan oli kemudian sisa pemakaian oli tersebut tidak dikembalikan ke bagian gudang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa pemakaian oli tersebut dibawa oleh terdakwa dari perusahaan kemudian terdakwa menjualnya kepada tukang tambal ban yang biasa dipanggil ALEX (DPO) seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter dan uang hasil penjualan oli tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh perusahaan pada tanggal 27 Februari 2023 pada waktu dilakukan audit internal dan ditemukan adanya permintaan terdakwa ke bagian gudang berupa oli dengan peruntukkan di Plant Cibitung dan Plant Kapuk dan setelah di konfirmasi di Plant Cibitung dan Plant Kapuk tidak pernah meminta atau menerima oli tersebut dan dari hasil audit periode Januari 2022 sampai 2023 sebanyak 1.320 Liter atau senilai Rp 35.508.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus delapan rupiah) selanjutnya perusahaan melakukan konfirmasi terhadap pesanan oli yang dibuat oleh terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa oli yang dipesan oleh terdakwa tersebut Sebagian digunakan untuk kebutuhan perusahaan dan Sebagian dijual oleh terdakwa selanjutnya perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penjaringan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat pesanan oli ke bagian Gudang dengan menambah jumlah pesanan adalah agar terdapat kelebihan sisa pemakaian oli kemudian oli tersebut dijual oleh terdakwa tanpa seizin dari perusahaan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Garuda Metalindo mengalami kerugian sekitar Rp 35.508.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

- Bahwa ia, Terdakwa IMAM YANUSUSILO, pada bulan Juli 2021 sampai dengan 27 Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai tahun 2023 bertempat di PT. Garuda Metalindo yang berada di Jalan Kapuk Kamal Raya No. 23 Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan satu dengan lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2021 sampai tanggal 27 Februari 2023, terdakwa selaku karyawan PT. Garuda Metalindo divisi HR GA Bagian Maintenance Transportasi Perusahaan mengajukan permintaan barang berupa oli mesin ke bagian gudang dengan alasan untuk keperluan perawatan kendaraan Plant Cibitung dan dan Plant Kapuk dimana setiap memesan barang berupa oli tersebut dilebihkan sebanyak 20 liter setiap memesan misalnya untuk keperluan seminggu sebanyak 20 liter kemudian terdakwa memesan ke bagian Gudang sebanyak 40 liter dan sisa pemakaian oli tersebut tidak dikembalikan ke bagian Gudang melainkan dijual oleh terdakwa, kemudian terdakwa pernah mengajukan permintaan pergantian oli ke bagian gudang namun ternyata tidak ada pergantian oli dan hanya menambahkan oli kemudian sisan pemakaian oli tersebut tidak dikembalikan ke bagian gudang.

- Bahwa sisa pemakaian oli tersebut dibawa oleh terdakwa dari perusahaan kemudian terdakwa menjualnya kepada tukang tambal ban yang biasa dipanggil ALEX (DPO) seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter dan uang hasil penjualan oli tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh perusahaan pada tanggal 27 Februari 2023 pada waktu dilakukan audit internal dan ditemukan adanya permintaan terdakwa ke bagian gudang berupa oli dengan peruntukkan di Plant Cibitung dan Plant Kapuk dan setelah di konfirmasi di Plant Cibitung dan Plant Kapuk tidak pernah meminta atau menerima oli tersebut dan dari hasil audit periode Januari 2022 sampai 2023 sebanyak 1. 320 Liter atau senilai Rp 35.508.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus delapan rupiah) selanjutnya perusahaan melakukan konfirmasi terhadap pesanan oli yang dibuat oleh terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa oli yang dipesan oleh terdakwa tersebut Sebagian digunakan untuk kebutuhan perusahaan dan Sebagian dijual oleh terdakwa selanjutnya perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penjaringan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat pesanan oli ke bagian Gudang dengan menambah jumlah pesanan adalah agar terdapat kelebihan sisa pemakaian oli kemudian oli tersebut dijual oleh terdakwa tanpa seizin dari perusahaan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Garuda Metalindo mengalami kerugian sekitar Rp 35.508.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GILANG AMBALLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rohani.
  - Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib di PT. GARUDA METALINDO
  - Bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa ketahui setelah ada laporan dari Pihak kantor adanya perbuatan terdakwa menggelapkan barang olie mesin seolah - olah ada permintaan barang, terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Perusahaan dan dari pihak kantor juga konfirmasi kepada karyawan berkaitan permintaan olie mesin dan tidak ada permintaan barang
  - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan mekanisme by system diajukan ke bagian gudang di print dan ditanda tangani, sama orang gudang baru diambil olienya oleh orang gudang dan diserahkan ke terdakwa
  - Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan Divisi HR GA bagian maintenaice transportasi
  - Bahwa terdakwa meminta barang seolah-olah ada permintaan barang tetapi itu sebetulnya tidak ada permintaan barang supaya barang bisa keluar, setelah barang keluar sesuai PO terdakwa menjualnya dan karyawan tidak pernah meminta barang sesuai permintaan Mekanisme permintaan barang atau PO. PT. GARUDA METALINDO
  - Bahwa jumlah barang yang digelapkan sejak dari hasil audit per januari 2023 s/d Februari 2023, dengan perkiraan perminggu empat kali pengambilan kapasitas kelebihan pengambilan/sisa : 25 – 30 Liter / dengan harga jual olie diluar / jalan Rp. 10.000.
  - Bahwa terdakwa bekerja di PT. GARUDA METALINDO sejak tahun 2005 s/d Februari 2023 dengan gaji atau upah perbulan Rp. 6.000.000,- terdakwa sebagai HRD transportasi.
  - Bahwa PT. GARUDA METALINDO a menderita kerugian Rp. 35.508.000.- ( tiga puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUS BUDIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rohani.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-Bahwa-kejadiannya-diketahui pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023

sekira jam 10.00 Wib di PT. GARUDA METALINDO

- Bahwa setelah ada laporan dari Pihak kantor adanya perbuatan terdakwa menggelapkan barang olie mesin seolah - olah ada permintaan barang, terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Perusahaan dan dari pihak kantor juga konfirmasi kepada karyawan berkaitan permintaan olie mesin dan tidak ada permintaan barang
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan barang dengan cara atau mekanisme by system diajukan ke bagian gudang di print oleh saksi NASUM dan ditanda tangani , sama orang gudang baru diambil olihnya oleh orang gudang dan diserahkan ke terdakwa dengan alasan untuk pergantian olie atau penambahan Mobil Inventaris Plan Cibitung jawa barat dan kapuk
- Bahwa terdakwa meminta barang seolah-olah ada permintaan barang tetapi itu sebetulnya tidak ada permintaan barang supaya barang bisa keluar, setelah barang keluar sesuai PO terdakwa menjualnya dan karyawan tidak pernah meminta barang sesuai permintaan Mekanisme permintaan barang atau PO. PT. GARUDA METALINDO
- Bahwa jumlah barang yang digelapkan sejak dari hasil audit per januari 2023 s/d Februari 2023, dengan perkiraan perminggu empat kali pengambilan kapasitas kelebihan pengambilan/sisa : 25 – 30 Liter / dengan harga jual olie diluar / jalan Rp. 10.000.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. GARUDA METALINDO sejak tahun 2005 s/d Februari 2023 dengan gaji atau upah perbulan Rp. 6.000.000,- terdakwa sebagai HRD transportasi.
- Bahwa PT. GARUDA METALINDO a menderita kerugian Rp. 35.508.000.- ( tiga puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib di PT. GARUDA METALINDO
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa ketahui setelah ada laporan dari Pihak kantor adanya perbuatan terdakwa menggelapkan barang olie mesin seolah - olah ada permintaan barang, terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Perusahaan dan dari pihak kantor juga konfirmasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap karyawan berkaitan permintaan olie mesin dan tidak ada permintaan barang

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan mekanisme by system diajukan ke bagian gudang di print dan ditanda tangani, sama orang gudang baru diambil olihnya oleh orang gudang dan diserahkan ke terdakwa
- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan Divisi HR GA bagian maintenance transportasi
- Bahwa terdakwa meminta barang seolah-olah ada permintaan barang tetapi itu sebetulnya tidak ada permintaan barang supaya barang bisa keluar, setelah barang keluar sesuai PO terdakwa menjualnya dan karyawan tidak pernah meminta barang sesuai permintaan Mekanisme permintaan barang atau PO. PT. GARUDA METALINDO
- Bahwa jumlah barang yang digelapkan sejak dari hasil audit per januari 2023 s/d Februari 2023, dengan perkiraan perminggu empat kali pengambilan kapasitas kelebihan pengambilan/sisa : 25 – 30 Liter / dengan harga jual olie diluar / jalan Rp. 10.000.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. GARUDA METALINDO sejak tahun 2005 s/d Februari 2023 dengan gaji atau upah perbulan Rp. 6.000.000,- terdakwa sebagai HRD transportasi.
- Bahwa PT. GARUDA METALINDO a menderita kerugian Rp. 35.508.000.- ( tiga puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NASUM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib di PT. GARUDA METALINDO
- Bahwa saksi menerangkan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa setelah ada laporan dari Pihak kantor adanya perbuatan terdakwa menggelapkan barang olie mesin seolah - olah ada permintaan barang, terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Perusahaan, dan saat itu saksi yang menyediakan barang sebagaimana dalam surat Print permintaan barang
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan barang dengan cara atau mekanisme by system diajukan ke bagian gudang di print oleh saksi NASUM dan ditanda tangani , sama orang gudang baru diambil olihnya oleh orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama terdakwa dengan alasan untuk pergantian olie atau penambahan Mobil Inventaris Plan Cibitung jawa barat dan kapuk

- Bahwa terdakwa meminta barang seolah-olah ada permintaan barang tetapi itu sebetulnya tidak ada permintaan barang supaya barang bisa keluar, setelah barang keluar sesuai PO terdakwa menjualnya dan karyawan tidak pernah meminta barang sesuai permintaan Mekanisme permintaan barang atau PO. PT. GARUDA METALINDO
- Bahwa jumlah barang yang digelapkan sejak dari hasil audit per januari 2023 s/d Februari 2023, dengan perkiraan perminggu empat kali pengambilan kapasitas kelebihan pengambilan/sisa : 25 – 30 Liter / dengan harga jual olie diluar / jalan Rp. 10.000.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. GARUDA METALINDO sejak tahun 2005 s/d Februari 2023 dengan gaji atau upah perbulan Rp. 6.000.000,- terdakwa sebagai HRD transportasi.
- Bahwa PT. GARUDA METALINDO a menderita kerugian Rp. 35.508.000.- ( tiga puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh anggota Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara yang berpakaian Preman dari Polsek Metro Penjaringan
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023 sekira jam : 10.00 Wib di PT. GARUDA METALINDO alamat Jl. Kapuk kamal Raya No.23 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan mengambil barang olie mesin dengan alasan pengantian olie pada mobil dengan jumlah yang telah terdakwa perbanyak dari pengisian 20 liter terdakwa mengambilnya 40 liter selebihnya terdakwa jual dan tidak mengembalikannya lagi ke pihak kantor atau gudang;
- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan pengajuan olie mesin tetapi tidak ada pergantian olie hanya ditambahkan saja, selebihnya terdakwa jual
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan barang dengan cara atau mekanisme by system terus sama orang gudang di print terus tanda tangan terdakwa sama orang gudang baru diambil olienya oleh orang gudang dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 381/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa, baru terdakwa mengganti olie mesin atau menambahkan kemobil yang diganti atau ditambah;

- Bahwa kelebihan olie mesin tidak terdakwa kembalikan lagi ke gudang namun terdakwa jual kepada bengkel-bengkel tambak Ban di daerah Tegal alur Jakarta Barat
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan barang olie mesin sejak bulan juli tahun 2021 s/d Februari 2023 dan dilaporkan Per Bulan januari 2023 s/d Februari 2023 dengan perkiraan perminggu empat kali pengambilan kapasitas kelebihan pengambilan/sisa : 25 – 30 Liter / dengan harga jual olie dipasaran Rp. 10.000.
- Bahwa sisa pemakaian oli tersebut dibawa oleh terdakwa dari perusahaan kemudian terdakwa menjualnya kepada tukang tambal ban yang biasa dipanggil ALEX (DPO) seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter dan uang hasil penjualan oli tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa hasil penjualan olie mesin terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, makan, beli rokok, dan beli bensin terdakwa mendapatkan ide dari orang tambal ban yang menanyakan ke terdakwa ada olie mesin ngak, hingga terdakwa minat dan jawab ada dan menjualnya dengan harga Rp. 10.000
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja di PT. GARUDA METALINDO sejak tahun 2005 s/d Februari 2023 dengan gaji atau upah perbulan Rp. 6.000.000,-
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai HRD transportasi
- Bahwa Selain Barang OLIE MESIN MEDITERANT SX digunakan khusus MESIN TRUCK MERK MITSUBISHI, Selain barang tersebut tidak ada barang lain yang diambilnya
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban PT. GARUDA METALINDO menderita kerugian Rp. 35.508.000.- ( tiga puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, surat bukti dan barang bukti tersebut diatas yang dihubungkan satu sama lain, didapatlah fakta hukum:

- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT. Garuda Metalindo yang berada di Jalan Kapuk Kamal Raya No. 23 Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dengan divisi HR GA Bagian Maintenance Transportasi Perusahaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 381/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa dan terdakwa bertanggung jawab terdakwa melakukan perawatan inventaris perusahaan diantaranya mengajukan atau meminta oli untuk pemeliharaan kendaraan di Plant Cibitung dan Kapuk dimana terdakwa bekejara mendapat upah atau gaji sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya.

- Bahwa benar sejak bulan Juli 2021 sampai tanggal 27 Februari 2023, terdakwa mengajukan permintaan barang berupa oli mesin ke bagian gudang dengan alasan untuk keperluan perawatan kendaraan Plant Cibitung dan dan Plant Kapuk dimana setiap memesan barang berupa oli tersebut diberikan sebanyak 20 liter setiap memesan misalnya untuk keperluan seminggu sebanyak 20 liter kemudian terdakwa memesan ke bagian Gudang sebanyak 40 liter dan sisa pemakaian oli tersebut tidak dikembalikan ke bagian Gudang melainkan dijual oleh terdakwa
- Bahwa benar terdakwa juga pernah mengajukan permintaan pergantian oli ke bagian gudang namun ternyata tidak ada pergantian oli dan hanya menambahkan oli kemudian sisa pemakaian oli tersebut tidak dikembalikan ke bagian gudang.
- Bahwa benar sisa pemakaian oli tersebut dibawa oleh terdakwa dari perusahaan kemudian terdakwa menjualnya kepada tukang tambal ban yang biasa dipanggil ALEX (DPO) seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter dan uang hasil penjualan oli tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh perusahaan pada tanggal 27 Februari 2023 pada waktu dilakukan audit internal dan ditemukan adanya permintaan terdakwa ke bagian gudang berupa oli dengan peruntukkan di Plant Cibitung dan Plant Kapuk dan setelah di konfirmasi di Plant Cibitung dan Plant Kapuk tidak pernah meminta atau menerima oli tersebut
- Bahwa benar dari hasil audit periode Januari 2022 sampai 2023 sebanyak 1.320 Liter atau senilai Rp 35.508.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh rupiah) selanjutnya perusahaan melakukan konfirmasi terhadap pesanan oli yang dibuat oleh terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa oli yang dipesan oleh terdakwa tersebut Sebagian digunakan untuk kebutuhan perusahaan dan Sebagian dijual oleh terdakwa selanjutnya perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penjaringan.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membuat pesanan oli ke bagian Gudang dengan menambah jumlah pesanan adalah agar terdapat kelebihan sisa pemakaian oli kemudian oli tersebut dijual oleh terdakwa tanpa seizin dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Garuda Metalindo mengalami kerugian sekitar Rp 35.508.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus delapan rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa Satu bendel Stock Up Name Barang PT. GARUDA METALINDO, yang mana Terhadap barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM YANUSUSILO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan satu dengan lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM YANUSUSILO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti Satu bendel Stock Up Name Barang PT. GARUDA METALINDO, Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap padauntutannya.

Setelah mendengar tanggapan dari Penasehat Hukumnya terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan satu dengan lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah dimaksudkan seseorang yang diajukan dalam persidangan dalam keadaan sehat, yang mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Telah ternyata berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum kalau terdakwa IMAM YANUSUSILO, telah mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dari jaksa penuntut umu dan dalam keadaan sehat. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur " dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan satu dengan lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, petunjuk dan barang bukti, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT. Garuda Metalindo yang berada di Jalan Kapuk Kamal Raya No. 23 Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dengan divisi HR GA Bagian Maintenance Transportasi Perusahaan
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa melakukan perawatan inventaris perusahaan diantaranya mengajukan atau meminta oli untuk pemeliharaan kendaraan di Plant Cibitung dan Kapuk dimana terdakwa bekejara mendapat upah atau gaji sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa benar sejak bulan Juli 2021 sampai tanggal 27 Februari 2023, terdakwa mengajukan permintaan barang berupa oli mesin ke bagian gudang dengan alasan untuk keperluan perawatan kendaraan Plant Cibitung dan dan Plant Kapuk dimana setiap memesan barang berupa oli tersebut melebihi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebanyak 20 liter. setiap pemesanan misalnya untuk keperluan seminggu sebanyak 20 liter kemudian terdakwa memesan ke bagian Gudang sebanyak 40 liter dan sisa pemakaian oli tersebut tidak dikembalikan ke bagian Gudang melainkan dijual oleh terdakwa

- Bahwa benar terdakwa juga pernah mengajukan permintaan pergantian oli ke bagian gudang namun ternyata tidak ada pergantian oli dan hanya menambahkan oli kemudian sisan pemakaian oli tersebut tidak dikembalikan ke bagian gudang.
- Bahwa benar sisa pemakaian oli tersebut dibawa oleh terdakwa dari perusahaan kemudian terdakwa menjualnya kepada tukang tambal ban yang biasa dipanggil ALEX (DPO) seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter dan uang hasil penjualan oli tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh perusahaan pada tanggal 27 Februari 2023 pada waktu dilakukan audit internal dan ditemukan adanya permintaan terdakwa ke bagian gudang berupa oli dengan peruntukkan di Plant Cibitung dan Plant Kapuk dan setelah di konfirmasi di Plant Cibitung dan Plant Kapuk tidak pernah meminta atau menerima oli tersebut
- Bahwa benar dari hasil audit periode Januari 2022 sampai 2023 sebanyak 1. 320 Liter atau senilai Rp 35.508.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus delapan rupiah) selanjutnya perusahaan melakukan konfirmasi terhadap pesanan oli yang dibuat oleh terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa oli yang dipesan oleh terdakwa tersebut Sebagian digunakan untuk kebutuhan perusahaan dan Sebagian dijual oleh terdakwa selanjutnya perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penjarangan.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membuat pesanan oli ke bagian Gudang dengan menambah jumlah pesanan adalah agar terdapat kelebihan sisa pemakaian oli kemudian oli tersebut dijual oleh terdakwa tanpa seizin dari perusahaan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Garuda Metalindo mengalami kerugian sekitar Rp 35.508.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus delapan rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukumnya Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum terlalu berat dan tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa serta Terdakwa sudah berusaha berdamai dengan korban akan tetapi tidak berhasil serta Terdakwa belum pernah dihukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo.

Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Satu bendel Stock Up Name Barang PT. GARUDA METALINDO, Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Garuda Metalindo mengalami kerugian sekitar Rp 35.508.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus delapan rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa IMAM YANUSUSILO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama sama melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu penggelapan Dalam Jabatan sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa Satu bendel Stock Up Name Barang PT. GARUDA METALINDO Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami Deny Riswanto S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H. dan Suratno, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa Tanggal 4 Juli 2023 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Melda Siagian, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H

Deny Riswanto S.H., M.H

,

Suratno, S.H

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan, S.H.